



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1208115311950001, tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 13 November 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara domisili elektronik *khairunnisyahlubisbinkurnialub@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272041010800001, tempat tanggal lahir di Saribu Dolok pada tanggal 10 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wirausaha, kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (e-court) tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 17 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2015 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 052/029/II/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di orangtua Tergugat di Jalan Mojopahit selama 7 tahun lamanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Penyabungan selama 2 tahun lamanya ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memilki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272022511140001, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 November 2014;
 - 4.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272032309160001, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 23 September 2016, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bermain judi dan memakai narkoba;
 - 5.2 Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang;
 - 5.3 Bahwa Tergugat merupakan seorang mualaf, namun Tergugat merasa keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama islam;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering merendahkan Penggugat, bahkan Tergugat menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan November 2022, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat saling memutuskan untuk berpisah dan membagi harta gono gini, dan semenjak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang berada dirumah, yang akhirnya pada bulan Januari 2023 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah 6 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak dapat memberikan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah yang dapat dipergunakan Penggugat yang saat ini sudah selama 6 bulan lebih lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian nya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/029/II/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 23 Februari 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2015;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang muallaf dan Tergugat juga seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di rumah mertua Penggugat di Jalan Mojopahit selama 7 tahun lamanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Penyabungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang mana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan terkadang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka bermain judi *online*;
- Bahwa setahu saksi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang muallaf dan Tergugat juga seorang duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Penyabungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun bertengkar melalui telepon dan *chat whatsapp*;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah materi yang mana penghasilan Tergugat tidak jelas kemana habisnya sementara nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selain itu Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat suka bermain judi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematang Siantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari tahun 2023, dan keterangan kedua saksi pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Panyabungan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكُمْ هُنَّ مَوَدَّةٌ وَحِمَّةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

- f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

- f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudahan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi-saksi maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain sughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 33.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)